



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 169/G/2019 /PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

BUDIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di Jl. Ngagel Wasono I / 46, RT. 002 RW. 002 Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

NABILLAH AMIR, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Perumahan Pondok Tanjung Permai II Blok F No. 1 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

MELAWAN :

WALIKOTA SURABAYA, Tempat kedudukan Jl. Taman Surya No. 1 Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : YAYUK EKO AGUSTIN W., S.H., M.H.

NIP : 19620827 198903 2 008

Jabatan : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kota Surabaya

2. Nama : M.T. EKAWATI RAHAYU., S.H., M.H.

NIP : 19730504 199602 2 001

Jabatan : Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan

Tanah Kota Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.

NIP : 19691017 199303 2 006

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya

4. Nama : IGNATIUS HOTLAN H., S.H.

NIP : 19810929 200604 2 027

Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Sengketa dan

Penyuluhan Bangunan pada Dinas Pengelolaan

Bangunan dan Tanah Kota Surabaya

5. Nama : DINA ANGGRAENI, S.H.

NIP : 19820802 200604 2 027

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa

Bangunan dan Tanah Kota Surabaya

6. Nama : TEJO SOELISTYO, S.E.

NIP : 19761211 200901 1 001

Jabatan : Staf Bidang Penanganan Sengketa dan

Penyuluhan pada Dinas Pengelolaan Bangunan

dan Tanah Kota Surabaya

7. Nama : YUDHISTIRA, S.H.

NIP : 19730419 201001 1 001

Jabatan : Staf Bidang Penanganan Sengketa dan

Penyuluhan pada Dinas Pengelolaan Bangunan

dan Tanah Kota Surabaya

8. Nama : AHMAD RIZAL S., S.H.

NIP : 19761117 200112 1 002

Jabatan : Plt. Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya

9. Nama : DJOENEDIE DODIEK S., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19820604 200902 1 005

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya

10. Nama : BAGUS TIRTA PRAWIRA, S.H.

NIP : 19850325 201001 1 001

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya

11. Nama : MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.

NIP : 19890315 201402 1 001

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya

12. Nama : R. ASEP SANNA SUMANLAGA, S.H.

NIP : 19830910 201001 1 017

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya

13. Nama : RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn.

NIP : 19620827 198903 2 008

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya

14. Nama : M. RAZ RIXFA FIRDAUS AZISCHA, S.H.

NIP : 19620827 198903 2 008

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Para
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Surabaya
berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800/11/436/1.2/2020
Tanggal 2 Januari 2020 selanjutnya disebut sebagai -----

----- TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut-----

- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 8 Desember 2019; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 169/PEN-MH/2019/PTUN.SBY., tanggal 10 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 169/PEN.PP/2019/PTUN. SBY., tanggal 11 Desember 2019, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca Surat Permohonan dari Penggugat, perihal: Pencabutan Perkara Nomor 169/G/2019/ PTUN.SBY., tanggal 8 Januari 2020; -----
- Telah membaca Berkas perkara Nomor : 169/G/2019/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya; -----
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 8 Desember 2019 dibawah register Perkara Nomor 169/G/2019/PTUN.SBY.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan persiapan dengan agenda perbaikan surat gugatan dan Surat Kuasa Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 8 Januari 2020, Penggugat menyampaikan Surat Permohonan dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal 8 Januari 2020 perihal: Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 169/G/2019/PTUN.SBY., melalui Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat, sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor 169/G/2019/PTUN.SBY dari register perkara; -----

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan ini adalah atas kehendak Kuasa Penggugat, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Penetapan ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang terkait; -----

-----**M E N E T A P K A N**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 169/G/2019/PTUN.

SBY. dari Buku Induk Perkara; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, oleh kami FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H. dan Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh FACHRUDDIN ALI MUCHTAR, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.

FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.

Ttd

Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

FACHRUDDIN ALI MUCHTAR, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan: Rp. 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan : Rp. 323.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 369.000,-

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)